

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 01 Januari 2024
Jam	: 22:39 WIB

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Hari/ Tanggal:

Hal: **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, Otniel Raja Maruli Situmorang, Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Risky Kurniawan, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masing-masing beralamat di Perum Masyeba Permai Blok J No. 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau, dan Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, dan Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal , baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa bernama “Teja Maulana Hakim” sebagai Pemohon dengan Nomor AP3:

Nama : Teja Maulana Hakim
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Tanjung Pinang, 24 Mei 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007,
Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan
Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**
Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Parpol”) [**Bukti P-2**] terhadap Pasal 1 ayat (2) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) [**Bukti P-1**].

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut:

a. **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU MK”**):

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

b. **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”**):

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”

c. **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”**):

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

d. **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”**):

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol terhadap Pasal 1 ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan **Pasal 51A ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU**, yang menyatakan:

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

a. Pasal 51 ayat (5) UU MK

“Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengabulkan Permohonan pemohon;*
- b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*
- c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undangundang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”*

b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

...

(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4. Bahwa **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur bahwa :

- “a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.”*

5. **Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK** menyatakan :

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

6. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

“a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”

7. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Terhadap

Pasal 48 ayat (1) UU Parpol:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.”

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Pasal 48 ayat (2) UU Parpol:

“Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.”

8. Bahwa Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, dengan dalil sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- Bahwa Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-3**] Bahwa Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, merupakan Mahasiswa Hukum Universitas Internasional Batam yang memiliki tujuan dan kepentingan untuk membangun negara Indonesia serta melindungi bangsa Indonesia sebagaimana juga diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”*.

- Bahwa Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- Bahwa kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol.

c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- Bahwa benar, apabila dilihat secara tekstual Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol tidak menyatakan secara eksplisit “perorangan warga negara Indonesia”, namun perlu dicermati Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol bersama-sama memiliki substansi Pasal 40 ayat (2) UU Parpol yang pada pokoknya berisi perlindungan terhadap negara dan rakyat (termasuk Pemohon) melalui larangan,

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

sehingga *entry point* Pemohon dalam Pasal-pasal *a quo* yang diuji terletak pada frasa “40 ayat (2)” yang bersama-sama berada di substansi Pasal-pasal *a quo*.

- Bahwa hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, yakni Pasal-pasal *a quo* memberikan keringanan terhadap Partai Politik dalam bentuk sanksi pembekuan apabila Partai Politik melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Parpol yang menyatakan, “*Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” Bahwa parameter larangan tersebut mempunyai makna kejahatan yang benar-benar mengancam kehidupan negara dan warga negara secara nasional. Selanjutnya, menurut hemat Pemohon, sangat tidak masuk akal terhadap sanksi pembekuan apabila Partai Politik telah melanggar Pasal 40 ayat (2) UU Parpol yang merupakan pengkhianatan negara (*treason crime*) dan kejahatan serius terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Dengan demikian, yang harusnya dilakukan adalah melakukan Pembubaran, bukan pembekuan (KHUSUS terhadap Pasal 40 ayat (2) UU Parpol).

- Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” menurut tafsiran Pemohon, kedaulatan rakyat tidak berpindah dan/atau menghilang setelah Pemilihan Umum. Selanjutnya, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena mengancam kedaulatan Pemohon sebagai Perorangan warga negara yang hidup di negara Indonesia, apabila ancaman-ancaman potensi terbesar terjadi seperti disintegrasinya sebuah negara, maka konsep demokrasi sudah terabaikan demi pemajuan negara akibat kekuasaan dijalankan oleh anggota legislatif berasal dari Partai korup.

- Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” menurut hemat Pemohon, mekanisme pembubaran pada Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol terhadap Pasal 40 ayat (2) UU Parpol tidak memberikan jaminan serta perlindungan terhadap Partai korup yang mengancam negara dan warga negara (termasuk Pemohon), karena mekanisme Pembekuan terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol terlihat seperti bermain-main terhadap keamanan negara dan warga negara.

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;”

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

- Bahwa untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, Pemohon memohon kepada yang mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan bertentangan serta memaknai berlakunya Pasal *a quo* agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon.

9. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
10. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

11. Bahwa Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol, kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Permohonan **Pemohon tidak *nebis in idem* karena alasan berbeda** walaupun menggunakan batu uji yang sama yaitu Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau **terdapat alasan permohonan yang berbeda.**”

A. Analisis Umum Partai Politik Dibekukan dan Dibubarkan Dalam Konteks Permohonan Pemohon.

12. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
13. Pasal 40 ayat (1) UU Parpol:
“Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
 - c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
 - d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - e. nama atau gambar seseorang; atau
 - f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.”
14. Pasal 40 ayat (2) UU Parpol:
“Partai Politik dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
15. Pasal 40 ayat (4) UU Parpol:
“Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.”
16. Pasal 40 ayat (5) UU Parpol:
“Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.”
17. Pasal 41 UU Parpol:
“Partai Politik bubar apabila:
- a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
 - b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
 - c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.”
18. Pasal 48 UU Parpol:
“ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
ayat (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
 “De waarheid komt altijd boven water”*

dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.”

19. Pasal 50 UU Parpol:
“Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.”
20. Pasal 68 ayat (1) Dan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah Pemerintah.”
“Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.”
21. Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam pembubaran Partai Politik:
“Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:
 - a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
22. Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam pembubaran Partai Politik:
“(1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.”
23. Bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (5) UU Parpol.
24. Bahwa Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menyatakan, *“melakukan kegiatan yang bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan**”*. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol tidak menyatakan secara eksplisit mengenai Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara keuangan ataupun martabat bangsa. Berkenaan dengan frasa yang dimaksud Pemohon pada *“Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi”* **Bahwa Partai Politik adalah badan hukum. Partai Politik adalah barang mati, sehingga yang**

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

menjalankan partainya yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, Partai Politiknya harus dibubarkan.

Selanjutnya, frasa dalam Pasal 40 ayat (2) “*peraturan perundang-undangan*” dapat menjadi *entry point* sebagai pertimbangan hukum apabila Partai Politik melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kehidupan masyarakat secara nasional (*crime against humanity*), terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Lebih lanjut, bahkan Mahfud MD mengatakan, **jika ketidakadilan dan korupsi pada suatu negara sudah merajalela, itu berarti sudah terjadi disorientasi terhadap tujuan bernegara.** Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan terjadi ketidakpercayaan di kalangan publik. “Jika sekarang ada kebijakan baru tertentu pada suatu negara, rakyat akan menilai itu bohong. Rakyat menilai itu hanya main-main. Jika terus dibiarkan akan terjadi pembangkangan,” kata Mahfud, Senin (20/8/2018) di Jakarta. Jika pembangkangan terjadi di kalangan rakyat, lanjut Mahfud, maka akan terjadi disintegrasi pada suatu negara. “Orang Indonesia itu miskin, tidak apa-apa asal tidak dibohongi oleh pemimpinnya,” tambah Mahfud.

“Kita terlibat dalam pemilu bukan untuk memilih calon yang paling bagus. Tapi untuk menghindari orang jahat memimpin negara - Mahfud”

25. Bahwa mengenai frasa “melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:
- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi
26. Bahwa menurut hemat Pemohon, walaupun benar adanya larangan pada Pasal 40 ayat (2) UU Parpol, terdapat suatu problematik, tatkala Pemerintah hendak mengajukan Pembekuan kepada Parpol yang bersangkutan. Bahwa frasa “*Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau*”. Ketika dicermati secara tekstual memiliki kata “dan” sehingga apabila Pemerintah mengajukan ke Pengadilan negeri. Menurut Pemohon, muncul beberapa pertanyaan,

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

yaitu apakah muatan dalam UUD 1945 dapat dijadikan dasar hukum? bukankah Peraturan perundang-undangan seperti UU PTPK?. Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan “**Pengadilan Negeri** bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama**.”. Melihat kembali secara historis, pada Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang kini telah dicabut, menyatakan “*melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;*”, dalam Pasal tersebut menggunakan kata “atau” sehingga Partai Politik dapat dibubarkan apabila ia melanggar frasa “*peraturan perundang-undangan lainnya*”. Selanjutnya, akan lebih tepat apabila penggunaan kata “dan” digunakan saat permohonan Pembubaran Partai Politik, bukan Pembekuan. Maka dari itu, Pemohon sekiranya meminta agar pengaturan Pembekuan atas pelanggaran Pasal 40 ayat (2) dihapuskan.

B. Ketentuan Sanksi Mengakibatkan Pembekuan Partai Politik.

27. Pasal 48 ayat (1) UU Parpol:

*“Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan **Pasal 40 ayat (1)** dikenai sanksi administratif berupa **pembekuan** kepengurusan oleh pengadilan negeri.”*

28. Pasal 48 ayat (2) UU Parpol:

*“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 40 ayat (2)** dikenai sanksi administratif berupa **pembekuan** sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.”*

29. Pasal 48 ayat (6) UU Parpol:

*“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 40 ayat (4)** dikenai sanksi administratif berupa **pembekuan** sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.”*

C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature.

30. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan *Positive Legislature* dalam permohonan *in casu*, mengingat Mahkamah Konstitusi RI

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

sebagai tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* antara lain:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rehtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Tambahan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Pemohon dan Para Kuasa, ada beberapa kualifikasi *positive legislature*, sebagai berikut:

1. Tidak berbentuk kriminalisasi, penjelasannya pada Pasal 15 ayat (1) UU PPP, menyatakan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. **Undang-Undang**; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” maksud dari pasal tersebut, apabila Permohonan bersifat kriminalisasi, maka itu sepenuhnya merupakan kewenangan Pembentuk Undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada Permohonan yang sifatnya dekriminalisasi;
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bertentangan dengan seluruh atau sebagian substansi UUD 1945, maupun untuk melindungi hak konstitusional warga negara namun disatu sisi juga merugikan hak konstitusional warga negara lain;
3. Harus jelas dan tepat sehingga tidak *obscuur*, yaitu perumusan pasal yang diuji harus jelas pemaknaannya serta tepat penempatan suatu norma.

Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut:

1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, bahwa terhadap “keadilan” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” menjadikan jaminan perlindungan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahwa terhadap “kemanfaatan Rakyat” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” sebagai upaya bela negara dengan cara membubarkan Partai korup yang menyelenggarakan negara.
2. Memaknai situasi mendesak, bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat, dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional. Dalam menjawab parameter “keadaan mendesak atau darurat”, Pemohon adalah warga negara indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa dengan cara-cara Partai korup menyelenggarakan negara untuk mengatur seluruh Warga Negara Indonesia, Partai korup itu harus dibubarkan.
3. Memaknai mengisi *rehtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dapat mengisi

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

- kekosongan hukum serta mencegah sentralisasi kewenangan pemerintah dalam membubarkan Partai Politik, yang akibat dari “sentralisasi kewenangan pemerintah” dapat timbul *abuse of power*, untuk tidak membubarkan Partai korup.
31. Bahwa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature*, “bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut *judicial activism*.”
 32. Bahwa Pemahaman hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan hanya sekedar teks undang-undang, bahwa “hukum sebagai dokumen antropologi”, namun hendaknya dalam pemahaman hukum tersebut dapat menempatkan manusia (*anthropos*) pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak hanya berkisar pada masalah perundang-undangan (*binnen de kader van de wet*). **Hukum adalah masalah manusia dan paradigma disini adalah hukum untuk manusia. Manusialah yang dipermasalahkan bukan undang-undang.** Sikap intelektual demikian akan mendorong terjadinya praksis yang penuh kreatif, inovatif dan progresif. Hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya. Hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat lembaga legislatif dalam wujud undang-undang yang mengikat secara umum. **Sehubungan dengan hukum dalam arti produk lembaga legislatif dan hukum dalam arti putusan hakim memiliki kelebihan dan kelemahan. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum sedangkan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sedangkan putusan hakim kadar kepastiannya lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada undang-undang.** Melalui putusan-putusan hakim yang berkualitas dan kreatif maka hakim dapat melakukan berbagai terobosan hukum.
 33. Bahwa penemuan hukum sesungguhnya memiliki berbagai segi yang bersifat logis-rasional-ilmiah tapi sekaligus juga intuitif-irrasional. Rasional-ilmiah (intellectual) dalam arti hakim (seharusnya) berkemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya (fakta dan positanya) dan peraturan hukumnya yang berlaku dan akan diperlakukan beserta ilmunya; logis-intellektual dalam penerapan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya harus mengindahkan hukum logika, baik yang formil maupun yang materiil; sedangkan aspek intuitif-irrasional-nya adalah terletak dalam hal penemu hukum (hakim) itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi ratio dan logika,

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, dan dapat mengejawantahkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran.

34. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat *Positive Legislature*, antara lain:
- a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. **Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada.**
 - b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor.**
 - c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, **Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
 - d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, **Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni ‘penetapan tersangka’ sebagai objek baru dalam praperadilan.**
 - e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’,”
35. Bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon menemukan sejumlah pasal-pasal yang menurut Pemohon dan Kuasa Pemohon merupakan tempat perlindungan bagi pejabat-pejabat korup, namun seandainya peraturan-perundang-undangan melarang

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

Pemohon dan Kuasa Pemohon untuk melakukan Positive Legislature, maka salah satu jalannya ialah Negative Legislature. Selanjutnya, yang menjadi masalah adalah ketika norma tersebut dibatalkan, maka akan terjadi kekosongan hukum dan kekacauan hukum. Tentu, dalam hal ini Pemohon dan Kuasa Pemohon akan dirugikan ketika membatalkan norma tersebut dan sama saja halnya melindungi atau menguntungkan para pejabat korup.

36. Bahwa menurut Pemohon dan Kuasa Pemohon, bahkan pembentuk peraturan perundang-undangan sudah mulai lihai dalam merancang suatu norma sehingga tidak dapat dilakukan Positive Legislature. Contoh Pasalnya mempunyai ciri-ciri berikut:
 - Dalam suatu Pasal terdapat banyak ayat, padahal dapat dijadikan menjadi 1 Pasal dan tidak perlu lagi ayat (2), ayat (3), dst atau setidaknya-tidaknya hanya memerlukan beberapa ayat saja.
 - Pasal yang muatannya abstrak sehingga tidak ada celah untuk dilakukan Positive Legislature.
37. Bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon terjebak dalam kondisi serba salah dalam hal mengatasi tersebut, maka terpaksa dan mau tidak mau untuk merancang ulang norma tersebut dan/atau menambah norma. (merancang ulang, namun tidak menghilangkan nilai-nilai dalam norma tersebut) Pemohon dan Kuasa Pemohon juga turut mengetahui apabila menyingkirkan nilai-nilai dalam norma tersebut akan menyebabkan *obscuur* atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

D. Posisi *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.

35. Bahwa permohonan judicial review yang diajukan pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu UU, dalam beberapa putusan menyatakan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga putusan tersebut lebih banyak ditolak. Padahal dari adanya keberlakuan suatu UU yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, **seharusnya hakim juga mempertimbangan aspek kerugian tersebut dan tidak hanya mengacu terhadap penilaian UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak.**
36. **Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu.** Hal ini seolah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima dan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Jerman bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman. Pada akhir abad 18, seorang akademis Carl Gottlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menggunakan teknis proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara. Kasus tersebut menyelesaikan kasus *Polizeirecht* (kewenangan polisi). Svarez berpendapat

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

bahwa negara dapat menuntut pengorbanan hak seorang warga negara hanya demi alasan kepentingan umum, dan tidak boleh ada alasan lainnya. Kasus tersebut diputus oleh pengadilan tata usaha. Dimulai sejak itu proporsionalitas memperoleh kedudukan sebagai prinsip dalam hukum administrasi negara. Walaupun prinsip proporsionalitas telah dikenal dalam dunia peradilan konstitusi di benua Eropa maupun Amerika Serikat, di Indonesia sendiri prinsip tersebut masih jarang digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Jarang tersebut dapat diartikan bahwa masih ada beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangannya menggunakan prinsip tersebut. Pengertian prinsip proporsionalitas sampai saat ini belum ada yang mendefinisikannya secara jelas. Sebab prinsip ini lahir dari penyelesaian sebuah kasus dan berkembang luas di peradilan konstitusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Kendati demikian, untuk memahami lebih dalam tentang prinsip proporsionalitas, dapat dikemukakan beberapa perumpamaan maupun gambaran, kasus dan putusan hakim peradilan konstitusi yang secara tidak langsung menggambarkan prinsip dan fungsi proporsionalitas. Pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional atautah tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional maka tujuan dan langkah itu harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karenanya, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian konstitusional yang kemungkinan akan diderita.


37. Bahwa mengenai prinsip proporsionalitas ditemukan karakter atau sifat dari prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, mengurangi kerugian, dan keseimbangan. Hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya ialah salah satu sifat yang penting, sebab hubungan tersebut merupakan objek yang akan dipertimbangkan. Menentukan suatu cara bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak, layak atau tidak, serta pantas atau tidak, berawal dari hubungan tersebut. Sifat mengurangi kerugian merupakan point utama dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Dari hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, dipilih cara atau jalan yang lebih baik dan menguntungkan sehingga mengurangi kerugian yang dimungkinkan terjadi. Sehingga hasil dari penerapan prinsip

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

tersebut menghasilkan putusan yang adil, serta memberikan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang berpekar.

38. Peta konsep hubungan pasal-pasal yang diuji dan batu uji:



E. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 48 ayat (2) Dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol Terhadap Pasal 1 ayat (2) Dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

39. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”
40. Bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yakni “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pelaksanaan

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu, dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Pada ayat (3) ditegaskan kembali “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. Selain itu dalam Pasal 6 Ayat (2) menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang Undang Dasar itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Partai Politik dalam pemilihan umum.

41. Bahwa pengaturan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Apabila dicermati maka akan memunculkan pertanyaannya adalah dimana posisi rakyat? apakah posisi rakyatnya langsung? apakah posisi rakyat memilih presidennya, kemudian delegasi dari kekuasaan rakyat menjalankan pemerintahan?. Menurut hemat Pemohon, apabila dibaca sekilas secara tekstual maka pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyat hanya terjadi sekali yakni saat Pemilihan Umum. Bahwa Kedaulatan rakyat tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Berdasar perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (*the sovereign*) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

Dalam paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan bahwa kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

42. Bahwa sesuai dengan prinsip demokrasi, I D.G. Palguna (Hakim Konstitusi RI) dalam pengantar buku berjudul “Pemilihan Umum Demokratis” yang ditulis oleh Saldi Isra dan Khairul Fahmi, menyatakan bahwa tanggung jawab moral-politik “lebih mudah” berada di tangan rezim otoriter ketimbang dibawah rezim demokratis. Dibawah rezim demokratis, tatkala terjadi kesalahan, rakyat pemilih secara tanggung renteng sesungguhnya turut bertanggung jawab. Bukankah “kesalahan” rakyat pemilih yang memilih mereka (terpilih), para pengambil keputusan politik tersebut melalui pemilihan umum? Pemilulah penghubung yang menjadikan rakyat memilih (konstituen) “terseret” ke dalam pertanggungjawaban itu. Baik atau Buruk hasil pemilu, pertama-tama, ditangan pemilihlah tanggung jawab itu terletak.
43. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Mengapa? bahwa larangan pada Pasal 40 ayat (2) merupakan larangan yang tertinggi karena memiliki substansi “bertentangan dengan UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan” serta “membahayakan NKRI”, SEANDAINYA Partai korup telah melanggar ketentuan tersebut yang mengakibatkan disintegrasi negara, apakah PEMBEKUAN layak dijatuhi kepada Partai Politik? apakah setimpal dengan akibat (potensi: disintegrasi negara)?, menurut hemat Pemohon, apabila terjadi disintegrasi negara tentu Partai Politik sangat-sangat tidak layak lagi untuk dijatuhi sanksi pembekuan, karena pemulihan sebuah negara akibat disintegrasi negara sangat tidak mudah. Apakah negara sanggup memberhentikan rakyat yang muak dengan Partai korup sehingga ingin memisahkan diri dari NKRI?.
44. Bahwa sebagai bentuk demokrasi, negara harus menjamin perlindungan dan kepastian atas Pembubaran Partai Korup sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka dari itu sanksi Pembekuan tidaklah setimpal dengan larangan pada Pasal 40 ayat (2) UU Parpol. Pertanyaannya, sanksi Pembekuan mana yang setimpal dalam UU Parpol? tentu jawabannya pada Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (6) UU Parpol.
45. Selanjutnya, bahwa disamping itu ternyata Partai korup memberikan efek positif bagi Pemohon maupun warga negara untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Sehingga permohonan ini merupakan wujud dari hal tersebut.
46. Tambahan, kini ancaman terhadap bangsa justru semakin berat dan kompleks sifatnya. Kalau dahulu musuh berwujud fisik berupa penjajahan asing, kini sumber ancaman tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri. Bentuk dan ciri musuh bisa seperti korupsi yang dilakukan oleh pihak dalam tubuh bangsa sendiri, terutama dari Partai korup.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

"Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri" - Soekarno

F. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi.

47. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: *"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."* Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu:

a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain.

b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.

c. **Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan.** Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**:

- Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan

- Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain

- Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

- Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat.

48. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa:

"Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"

"De waarheid komt altijd boven water"

of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the leaders and the led. As a result of organization, every party or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.”

49. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi perannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai *a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non-rational organizational and individual decision-making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior, from previously virtuous to iniquitous individual moral behavior*. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri.
50. Bahwa perilaku korup tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri, namun ada gerakan struktural dan sistematis. Bahkan gerakan tersebut mampu merusak lembaga-lembaga, contoh: lembaga yang disebut independen dan paling kritis dalam hal pemeriksaan keuangan negara, BPK. auditor BPK RI Gilang Gumilar divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor-bpk-gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m>

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

G. Sanksi Pembekuan Terhadap Pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Papol Tidak Sesuai Dengan Teori Absolut.

51. Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*). Menurut Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.
52. Bahwa menurut Leo Polak, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:
1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
 2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
 3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.
53. Bahwa benar, seiring berjalannya waktu, teori absolut ini sering dikatakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ataupun dikatakan ketinggalan jaman (aliran klasik).
54. Bahwa menurut hemat Pemohon, terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Papol harus dibubarkan bukan dibekukan sebagaimana uraian Pemohon sebut sebelumnya, maka akan sesuai dengan teori absolut.

H. Penghapusan Pembekuan Terhadap Pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Papol Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945?

55. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara Hukum*”
56. Bahwa perubahan amandemen mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas **prinsip *due process of law***. Prinsip tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Substantive due process of law* dan *Procedural due process of law*.
57. Bahwa dalam beberapa seminar yang dihadiri oleh Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya “pembekuan-pembubaran merupakan *due process of law*”. Muncul pertanyaan dari Pemohon sendiri, apakah letak atau posisi *due process of law* hanya di pembekuan dan pembubaran? lalu apakah *due process of law* bisa dilaksanakan “hanya” di pembubaran saja? (dalam konteks Pasal 40 ayat (2) UU Papol).

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”

“De waarheid komt altijd boven water”

58. Bahwa Indonesia telah mengakui dan menjamin perlindungan terhadap kemerdekaan berserikat serta berkumpul dari warga negaranya melalui Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan keberadaan hak untuk berserikat dan berkumpul. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*
59. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Parpol sangatlah membahayakan serta mengancam kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan oleh sebab itu sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa yakni langsung berupa pembubaran Partai Politik, tanpa terlebih dahulu dilakukan pembekuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”*

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami, Kuasa Pemohon,

Albert Ola Masan Setiawan Muda

Otniel Raja Maruli Situmorang

Risky Kurniawan

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”
“De waarheid komt altijd boven water”